



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding/MoU)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SRAGEN
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN
PERTANAHAN

Nomor : W11-A27/...../ HM.01.1/X/2022

Nomor :

MASIH DALAM PROSES

SRAGEN, OKTOBER 2022

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding/MoU)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SRAGEN
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN
Nomor : W11-A27/...../ HM.01.1/X/2022
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Lanjarto, M.H**, selaku KETUA PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS I A yang berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No. 3A Sragen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA SRAGEN, berkedudukan di Sragen alamat di Jl.Dr. Soetomo No.3A Sragen untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
2. ., selaku Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Sragen dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat **Keputusan Nomor : 247 /SK• KP.02.08/VII/2021 tanggal 28** Juli 2021 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, berkedudukan di Sragen alamat di Jl. Veteran No.10, Magero, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57211 selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, disebut juga **PARA Pihak** bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman tentang percepatan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Pelayanan Hukum dan Pertanahan kepada Masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat berikut :

BAB I
DASAR KERJA SAMA
Pasal 1

Dasar Kerja Sama adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- (7) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta Peraturan Perubahannya;
- (9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- (10) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- (11) Peraturan Kepala Badan Pertanahan 1 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- (12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

- (13) Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- (14) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
- (15) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (16) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJNSK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II
PENGERTIAN UMUM
Pasal 2

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Sukoharjo;
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
- (3) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau peraturan pemerintah ini;
- (4) Pemeliharaan dan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;
- (5) Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang• bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

- (6) Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik;
- (7) Pendaftaran Sita adalah pendaftaran Serita Acara Sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo atas tanah yang telah bersertifikat;
- (8) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Sukoharjo melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online;
- (9) Penetapan Ahli Waris adalah peneiapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam;
- (10) Eksekusi adalah ha! menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempennudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan atau dokumen yang dipersarnakan dengan putusan, serta layanan la.in yang berhubungan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai peraturan perundang•undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan Nata Kesapahaman ini adalah untuk mencapai optomalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat unruk penyelesaian eksekusi;

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi;
- (2) Pelayanan Pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- (3) Pelayanan Pengurusan dan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi Pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum PIHAK PERTAMA;
- (4) Pelayanan Pengurusan dan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pemikahan);
- (5) Pelayanan Pendaftaran Penetapan Ahli Waris yang dilakukan secara langsung maupun secara system online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara system e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum PIHAK PERTAMA;

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat;
 - b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Agama Sukoharjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo maupun sidang di luar kantor Pengadilan Agama Sukoharjo
 - d. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

- e. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pernetakan bidang tanah daJam rangka pemeriksaan setempat, site atau eksekusi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMAdalam menangani pennasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan Ago.ma scsu ai dcngan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pencatatan Sita berdasarkan Serita Acara Sita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) PARA PIHAK mcmpunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada jajaran masing-masing;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Note Kesepahaman rru secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMAmelaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut Percepatan Layanan Hukum dan Penanahan kepada Masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Kantor Penanahan Kabupaten Sukoharjo;
- (3) Pelayanan sebagaimana climaksud pada ayat (1) ctidasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Non Diskriminasi;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

- c. 'ransparansi;
- d. Akuntabcl;
- e. Bertanggungjawab;
- f. Profesional;
- g. Ketidakberpihakan;
- h. Perlakuan yang sarna dihadapan hukum.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal7

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraruran perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya layanan hukum dan penanahan dalam Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab Pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling la.mbat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya

BAB IX

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 9

(1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

(3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan

PARA PIHAK.

(3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

rnasing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi
PARA PIHAK.

Dernikian Nota Kesepahaman ini clibuat dengan itikad baik untuk
dipatuhi dan
dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua